

Jakarta, 24 Oktober 2025
Ref. No. CORSEC/L/2025/X-0124

Kepada Yth/To:

1. Bapak Inarno Djajadi
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif & Bursa Karbon
merangkap Anggota Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan
Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta 10710
2. Bapak I Gede Nyoman Yetna
Direktur Penilaian Perusahaan
PT Bursa Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190

Dengan hormat,

Dear Sirs,

Dengan ini kami menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material PT Petrosea Tbk ("**Perseroan**"), sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"); (ii) POJK No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 31/2015**"); (iii) POJK No. 45 tahun 2024 tentang Pengembangan & Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik ("**POJK 45/2024**"); dan (iv) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00066/BEI/09-2022 perihal Perubahan Peraturan No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("**Peraturan I-E**"), sebagai berikut:

*We hereby disclose to report an Information or Material Fact of PT Petrosea Tbk (the "**Company**"), as stipulated in Financial Services Authority ("**OJK**") Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding the Affiliate Transaction and Conflict of Interest Transaction ("**POJK 42/2020**"); (ii) POJK No. 31/POJK.04/2015 regarding Disclosure of Material Information or Facts by Issuers or Public Companies ("**POJK 31/2015**"); (iii) POJK No. 45 of 2024 regarding the Development & Strengthening of Issuers and Public Companies ("**POJK 45/2024**"); and (iv) Letter of The Board of Directors Decision PT Bursa Efek Indonesia No.Kep-00066/BEI/09-2022 regarding Amendment of Rule No. I-E regarding The Obligation to Submit Information ("**Rule I-E**") , as follows:*

Nama Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The Issuer or Public Company name</i>	PT Petrosea Tbk	PT Petrosea Tbk
Bidang Usaha/ <i>Scope of Business</i>	Konstruksi; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; perdagangan pengangkutan dan pergudangan; informasi dan	Construction; mining and quarrying services; processing industry; trading transportation and warehousing; professional activity, science, and

	komunikasi; aktivitas profesional, ilmiah, dan teknis; aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi; ketenagakerjaan; serta pendidikan.	<i>technical; leasing activity and leasing without option rights; employment; and education.</i>
--	---	--

Telepon/ Telephone	(62-21) 2977 0999	(62-21) 2977 0999
Faksimili/ Facsimile	(62-21) 2977 0988	(62-21) 2977 0988
Alamat surat elektronik/ Email	corporate.secretary@petrosea.com	corporate.secretary@petrosea.com

1.	Tanggal kejadian/ <i>Date of occurrence:</i>	23 Oktober 2025	23 October 2025
2.	Jenis informasi atau fakta material/ <i>Type of information or material fact:</i>	Informasi atau fakta material lainnya – Pengalihan saham antar anak usaha di internal Perseroan yang merupakan transaksi afiliasi dan wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat 1 (b) POJK No. 42/2020	<i>Other material information or facts – The transfer of shares between the Company's subsidiaries constitutes an affiliated transaction that must be reported to the Financial Services Authority (OJK) in accordance with the provisions of Article 6 paragraph 1(b) of OJK Regulation No. 42/2020</i>
3.	Uraian informasi atau Fakta Material lainnya yang relevan/ <i>Details of information or other relevant Material Fact:</i>	Pengalihan saham ini merupakan restrukturisasi internal Perseroan yang melibatkan anak-anak usaha, tanpa mengubah pengendalian akhir atas entitas terkait. Pengalihan atas 100% kepemilikan saham Perseroan di Petrosea Services Solutions Pte. Ltd. ("PSS") Kepada: PT Petrosea Engineering Procurement Construction ("PEPC"). Pengalihan saham ini dilakukan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Saham atas seluruh 50,001 saham biasa (<i>ordinary shares</i>) dengan nilai nominal dan modal disetor penuh (<i>fully paid-up capital</i>) sebesar SGD 50,001.	<i>This share transfer is part of the Company's internal restructuring involving its subsidiaries, without changing the ultimate control over the related entities.</i> <i>Transfer of 100% of the Company's share ownership in Petrosea Services Solutions Pte. Ltd. ("PSS")</i> to: <i>PT Petrosea Engineering Procurement Construction ("PEPC").</i> <i>This share transfer is carried out pursuant to the Share Transfer Agreement for all 50,001 ordinary shares with a nominal value and fully paid-up capital of SGD 50,001.</i>

		Tujuan dari pengalihan saham antar anak perusahaan ini adalah untuk menyelaraskan fokus portofolio bisnis masing-masing entitas anak, khususnya dalam mendukung penguatan dan pengembangan bisnis Engineering, Procurement & Construction Perseroan. Langkah ini juga merupakan bagian dari strategi diversifikasi dan ekspansi usaha Perseroan ke wilayah pasar Asia Pasifik. Selain itu, restrukturisasi ini mencerminkan komitmen Perseroan terhadap penerapan prinsip <i>good corporate governance</i> dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Merujuk pada ketentuan POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi dikarenakan transaksi dilakukan oleh Perseroan dengan PEPC untuk pengalihan kepemilikan saham di PSS milik Perseroan kepada PEPC. PEPC merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 karena PEPC merupakan perusahaan yang sahamnya dimiliki langsung oleh Perseroan sebesar 99,99%.	<i>The purpose of this share transfer between subsidiaries is to align the business portfolio focus of each subsidiary, particularly in supporting the strengthening and development of the Company's Engineering, Procurement & Construction (EPC) business. This initiative also forms part of the Company's diversification and business expansion strategy into the Asia-Pacific market.</i> <i>Furthermore, this restructuring reflects the Company's commitment to upholding the principles of good corporate governance and complying with applicable laws and regulations.</i> <i>Referring to the provisions of POJK 42/2020, this transaction qualifies as an affiliated transaction because it is carried out by the Company with PEPC for the transfer of ownership of shares in PSS owned by the Company to PEPC.</i> PEPC is an affiliate of the Company as referred to in POJK 42/2020 because PEPC is a company whose shares are directly owned by the Company at 99.99%.
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau	Pengalihan saham ini akan memberikan dampak positif bagi optimalisasi sinergi operasional antar entitas anak dalam Perseroan, peningkatan efisiensi manajemen serta penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan bagi seluruh pemangku kepentingan.	<i>This share transfer is expected to have a positive impact on optimizing operational synergies among the Company's subsidiaries, improving management efficiency, and creating sustainable value for all stakeholders.</i>

	kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik/ <i>The impact for such information or material fact towards operational activities, legal, financial condition or business continuity of Issuer or Public Company.</i>		
5.	Keterangan lain-lain/ <i>Others</i> :	Pengalihan saham tersebut bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha namun transaksi ini termasuk Transaksi Afiliasi yang tidak memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham maupun jasa penilai sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 (b) POJK 42/2020, dimana pengalihan ini merupakan transaksi antara perusahaan terbuka dengan perusahaan terkendali yang saham nya dimiliki lebih dari 99% dari modal disetor perusahaan terkendali. Oleh karena itu, transaksi afiliasi ini wajib dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan.	<i>The transfer of shares does not constitute a material transaction as referred to in POJK No. 17/POJK.04/2020 regarding the Material Transactions and Changes in Business Activities. However, this transaction qualifies as an Affiliate Transaction that does not require the approval of the General Meeting of Shareholders nor the involvement of an appraiser, in accordance with Article 6 paragraph 1 (b) of POJK 42/2020, where this transfer constitutes a transaction between the publicly listed company and a controlled company whose shares are owned by more than 99% of the controlled company's paid-up capital. Therefore, this affiliated transaction must be reported to the Financial Services Authority.</i>

Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka informasi yang digunakan sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa Indonesia.

In the event there is any difference between interpreting the information notified in the English language and the Indonesian language, the Indonesian language will be used as a reference of information.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih. *We thank you for your attention.*

Hormat kami/*Yours sincerely,*
PT Petrosea Tbk

Anto Broto
Sekretaris Perusahaan/*Corporate Secretary*